



PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) | VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231 Kayuringin Jaya, Kota Bekasi - 17144

Telp. +6221-8844 934, +6221-8896 1414 ; Fax. +6221-8896 1414

email: ims@intimultimasertifikasi.com ; website: www.intimultimasertifikasi.com



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 26/PK-IMS/VIII/2015

Tentang

Keputusan Hasil Penilaian IPK PT. SAWIT LAMANDAU RAYA

- Berdasarkan** :
1. Hasil Penilaian Lapangan Tim Auditor terhadap Legalitas Kayu pada **IPK PT. SAWIT LAMANDAU RAYA** berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 160/HGU/BPN RI/2014 Tanggal 24 Oktober 2014 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT. SAWIT LAMANDAU RAYA Atas Tanah di Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah.
 2. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **IPK PT. SAWIT LAMANDAU RAYA**.
 3. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 02 Agustus 2015 yang juga dihadiri oleh Tim Auditor.

maka,


- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil penilaian Tim Auditor terhadap **IPK PT. SAWIT LAMANDAU RAYA** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
 2. Diterbitkan Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu kepada yang bersangkutan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini dapat berubah jika sewaktu-waktu terdapat temuan yang mempengaruhi hasil Verifikasi Legalitas Kayu **IPK PT. SAWIT LAMANDAU RAYA**.

Bekasi, 03 Agustus 2015

Pengambil Keputusan



Ir. Dwi Harsono



RESUME
HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA IPK PT SAWIT LAMANDAU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
OLEH LVLK PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI

1. Identitas LVLK

a.	Nama Lembaga	:	PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI
b.	Nomor Akreditasi	:	LVLK-019-IDN
c.	Alamat	:	Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144
d.	Nomor Telpon/Faks/E-mail	:	021-8844934 intimultimasertifikasi@gmail.com
e.	Direktur	:	Ir. Dwi Harsono
f.	Standar	:	Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014
g.	Tim Audit	:	1. Rimba Gatot Widodo, S.Hut. 2. Eka Prayudha, S.Hut.
h.	Pengambilan Keputusan	:	02 Agustus

2. Identitas Auditee

a.	Nama Pemegang Izin/ Hak Pengelolaan	:	PT SAWIT LAMANDAU RAYA
b.	Nomor dan Tanggal SK	:	160/HGU/BPN RI/2014
c.	Lokasi IPK	:	Desa Sungai Tuat, Desa Tanjung Beringin, Desa Cuhai, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau
d.	Alamat Kantor	:	Jl. Pasanah No. 188, Kel. Sidorejo, Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah

e.	Nomor Telpon/Faks/E-mail	:	0532-2030333/2030222
f.	Pengurus	:	Shridharan Manickam

3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	09 Juni 2015 pk. 10.00-12.00 WIB di kantor PT SLR	Konsultasi publik dihadiri oleh Kades dan tokoh masyarakat Desa Tanjung Beringin, Kawa, dan Cuhai. Masyarakat menerima keberadaan perusahaan dan telah merasakan manfaatnya berupa al. Perekrutan tenaga kerja, kompensasi ganti rugi lahan, keterbukaan akses, bantuan acara desa, dll.
Pertemuan Pembukaan	09 Juni 2015 pk. 13.00-15.00 WIB di kantor PT SLR	<ul style="list-style-type: none"> • Perkenalan Tim Auditor PT IMS dengan manajemen PT SLR. • Penjelasan mengenai metodologi, ruang lingkup audit, rencana audit dan standar yang akan digunakan dalam penilaian VLK • Penunjukan Manajemen Representatif yang akan menandatangani berita cara verifikasi legalitas kayu. • Penandatanganan berita acara Pertemuan Pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	10 Juni 2015 pk. 09.00-20.00 WIB	<ul style="list-style-type: none"> • Verifikasi dokumen dan wawancara • Uji petik dan pengamatan lapangan dilakukan di lokasi pabrik.
Pertemuan Penutupan	11 Juni 2015 pk. 09.00-10.00 WIB di kantor PT SLR	<ul style="list-style-type: none"> • Penyampaian hasil verifikasi terhadap semua verifier yang dinilai dalam pelaksanaan legalitas kayu dan penandatanganan hasil temuan • penandatanganan berita acara Pertemuan Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Tanggal 02 Agustus 2015 , jam 10.00-12.00 WIB di kantor PT IMS	Penyampaian hasil verifikasi terhadap semua verifier yang dinilai dalam pelaksanaan legalitas kayu.

4. Resume Hasil Penilaian :

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
K.1.1	1.1.1.	a. ILS/IPK pada areal pinjam pakai.	<i>Not Applicable</i>	Izin Pemanfaatan Kayu PT. Sawit Lamandau Raya berada pada areal hutan yang telah dilepas dan dibebani Hak guna Usaha (HGU) bukan pada areal pinjam pakai yang terletak pada kawasan Hutan Produksi
		b. Peta lampiran ILS/IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya)	<i>Not Applicable</i>	Izin Pemanfaatan Kayu PT. Sawit Lamandau Raya berada pada areal hutan yang telah dilepas dan dibebani Hak guna Usaha (HGU) bukan pada areal pinjam pakai yang terletak pada kawasan Hutan Produksi
K.1.2	1.2.1.	a. Izin HTHR	<i>Not Applicable</i>	Izin Pemanfaatan Kayu PT. Sawit Lamandau Raya berada pada areal hutan yang telah dilepas dan dibebani Hak guna Usaha (HGU) bukan pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan Hutan Tanaman Hasil Rebioisasi (HTHR)
		b. Peta Lampiran HTHR	<i>Not Applicable</i>	Izin Pemanfaatan Kayu PT. Sawit Lamandau Raya berada pada areal hutan yang telah dilepas dan dibebani Hak guna Usaha (HGU) bukan pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan Hutan Tanaman Hasil Rebioisasi (HTHR)

K.1.3.	1.3.1.	a. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha).	Memenuhi	<p>a. PT. Sawit Lamandau Raya telah memiliki Izin pelepasan kawasan hutan sesuai dengan izin yang diberikan yaitu berdasarkan SK. Menteri kehutanan Nomor: SK.640/menhut-II/2013 tanggal 24 Maret 2013 dan telah dilampiri peta skala 1:50.000 yang sudah disahkan.</p> <p>b. Terdapat izin Usaha Non Kehutanan yaitu sesuai dengan SK. Kepala BPN Nomor: 160/HGU/BPN RI/2014 tanggal 24 Oktober 2014</p> <p>c. Terdapat persetujuan dokumen lingkungan (KA-ANDAL nomor: 660/310-1/III/BLH/2019 tanggal 4 April 2009; ANDAL Nomor : 841.5/10/BU/III/2010 tanggal 22 Maret 2010; RKL Nomor : 841.5/10/BU/III/2010 tanggal 22 Maret 2010 dan RPL Nomor : 841.5/10/BU/III/2010 tanggal 22 Maret 2010) usaha non kehutanan</p> <p>d. Peta lampiran menunjukkan lokasi yang diminta terletak dalam kawasan hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK).</p>
		b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang izin IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)	<i>Not Applicable</i>	Pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha yaitu PT. Sawit Lamandau Raya

		c. IPK pada areal yang dilepaskan	Memenuhi	IPK terletak pada areal yang disetujui sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 160/HGU/BPN RI/2014 tanggal 24 Oktober 2014
		d. Peta Lampiran IPK	Memenuhi	Letak lokasi IPK sesuai dengan peta lokasi lampiran SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 160/HGU/BPN RI/2014 tanggal 24 Oktober 2014 skala 1: 50.000
		e. Dokumen sah memuat perubahan status kawasan (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha).	Memenuhi	SK pelepasan kawasan PT SLR telah melalui proses yang sesuai dengan aturan yang berlaku dan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Planologi Kehutanan atas Nama Menteri kehutanan
K.1.3.	1.3.2.	a. IPK pada areal yang dilepaskan	<i>Not applicable</i>	Izin Pemanfaatan Kayu PT. Sawit Lamandau Raya berada pada areal hutan yang telah dilepas dan dibebani Hak guna Usaha (HGU) bukan pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi
		b. Peta lampiran IPK	<i>Not applicable</i>	Izin Pemanfaatan Kayu PT. Sawit Lamandau Raya berada pada areal hutan yang telah dilepas dan dibebani Hak guna Usaha (HGU) bukan pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi

K.1.4.	1.4.1.	a. Dokumen rencana IPK/ILS (survey potensi)	<i>Not applicable</i>	Izin Pemanfaatan Kayu PT. Sawit Lamandau Raya berada pada areal hutan yang telah dilepas dan dibebani Hak guna Usaha (HGU) bukan pada Areal Penggunaan Lain (APL)
		b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	<i>Not applicable</i>	Izin Pemanfaatan Kayu PT. Sawit Lamandau Raya berada pada areal hutan yang telah dilepas dan dibebani Hak guna Usaha (HGU) bukan pada Areal Penggunaan Lain (APL)
		c. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK berbeda dengan pemegang izin usaha)	<i>Not applicable</i>	Izin Pemanfaatan Kayu PT. Sawit Lamandau Raya berada pada areal hutan yang telah dilepas dan dibebani Hak guna Usaha (HGU) bukan pada Areal Penggunaan Lain (APL)
		d. IPK Pada APL	<i>Not applicable</i>	Izin Pemanfaatan Kayu PT. Sawit Lamandau Raya berada pada areal hutan yang telah dilepas dan dibebani Hak guna Usaha (HGU) bukan pada Areal Penggunaan Lain (APL)
		e. Peta lampiran IPK	<i>Not applicable</i>	Izin Pemanfaatan Kayu PT. Sawit Lamandau Raya berada pada areal hutan yang telah dilepas dan dibebani Hak guna Usaha (HGU) bukan pada Areal Penggunaan Lain (APL)

K.1.4.	1.4.2.	a. IPK pada APL	<i>Not applicable</i>	Izin Pemanfaatan Kayu PT. Sawit Lamandau Raya berada pada areal hutan yang telah dilepas dan dibebani Hak guna Usaha (HGU) bukan pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman dan transmigrasi
		b. Peta Lampiran IPK	<i>Not applicable</i>	Izin Pemanfaatan Kayu PT. Sawit Lamandau Raya berada pada areal hutan yang telah dilepas dan dibebani Hak guna Usaha (HGU) bukan pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman dan transmigrasi
K.2.1	2.1.1	Dokumen rencana penebangan IPK/ILS	Memenuhi	IPK PT SLR telah melakukan kegiatan survey potensi dengan IS 100% terhadap areal seluas 3.073 ha sebagai dasar rencana penebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang
	2.1.2	a. Dokumen potensi tegakan pada areal kerja	Memenuhi	PT SLR telah memiliki Laporan Hasil Cruising (LHC) tahun 2015 dan laporan uji petik hasil survey potensi (5%) dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lamandau
		b. Dokumen produksi kayu (LHP)	<i>Not applicable</i>	Seluruh produk kayu hasil <i>land clearing</i> belum di-LHP-kan karena IPK PT SLR belum memiliki Ganis PKB/petugas pembuat LHP dan sedang dalam proses permohonan kepada Dishutbun Kabupaten Lamandau untuk menugaskan Wasganis PKB dalam pembuatan LHP hasil <i>land clearing</i> PT SLR.

	2.2.1.	a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	<i>Not applicable</i>	Seluruh kayu hasil <i>land clearing</i> belum di-LHP-kan sehingga SPP DR dan PSDH juga belum diterbitkan
		b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	<i>Not applicable</i>	Seluruh kayu belum di-LHP-kan sehingga belum diterbitkan SPP DR dan PSDH maka IPK PT SLR juga belum dapat membayar DR dan PSDH
		c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman	<i>Not applicable</i>	Belum diterbitkan SPP DR dan PSDH dari instansi yang berwenang
	2.2.2	a. FAKB dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan	<i>Not applicable</i>	Seluruh kayu hasil <i>land clearing</i> belum diangkut keluar
		b. SKSKB dan DKB untuk KB	<i>Not applicable</i>	Seluruh kayu hasil <i>land clearing</i> belum diangkut keluar
K.2.3.	2.3.1.	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	<i>Not applicable</i>	IPK PT SLR belum memperoleh sertifikat legalitas kayu sehingga tidak membubuhkan tanda V-Legal pada produknya

K.3.1.	3.1.1.	a. Pedoman/ prosedur K3	Memenuhi	Tersedia dokumen Prosedur Baku Pelaksanaan Kegiatan <i>Standard Operating Procedures (SOP)</i> Kesehatan dan Keselamatan kerja (K3) beserta personel yang ditunjuk dalam implementasi K3 dalam kegiatan operasional sehari-hari
		b. Ketersediaan peralatan K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik
		c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Terdapat catatan kecelakaan kerja dan ada upaya penanganannya melalui pemakaian APD dan pengawasan di lapangan
K.3.2.	3.2.1.	Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	PT. Sawit Lamandau Raya tidak mempekerjakan tenaga kerja di bawah umur (<18 tahun),



SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU



NOMOR : IMS-SLK-023

PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
Memberikan sertifikat ini kepada :

PT. SAWIT LAMANDAU RAYA

SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 151/HGU/BPN RI/2014 TANGGAL 15 OKTOBER 2014
LUAS IZIN : 12.646,86 HA
KABUPATEN LAMANDAU, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Dalam Pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu

Peraturan Menteri Kehutanan RI No. P.43/Menhut-II/2014

Jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.95/Menhut-II/2014 Tanggal 22 Desember 2014

Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 Jo. P.1/VI-BPPHH/2015 Tanggal 16 Januari 2015

DENGAN PREDIKAT : MEMENUHI

Ir. Dwi Harsono

DIREKTUR
LP & VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
Jl. Ciremai Raya BC-231, Kayuringin Jaya,
Kota Bekasi 17144 INDONESIA

Tanggal Sertifikat : 03 Agustus 2015
Masa Berlaku : 03 Agustus 2015 s.d. 02 Agustus 2016